

STANDAR HARGA – PERUBAHAN

2023

PERBUP NO. 37, BD.2023/NO. 37, 3 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2020-2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Road Map Reformasi Birokrasi nasional terbagi dalam 3 periode yaitu Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024, sehingga perlu menyusun Road Map Reformasi Birokrasi guna operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi dan rencana rinci Reformasi Birokrasi selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, Pemerintah Daerah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di internal instansi serta menjalankan program Mikro dengan mengacu pada Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019;
  - Menerangkan tentang Maksud dan Tujuan Road Map Reformasi Birokrasi (RB), Road Map RB, Tim Pengelola RB, Jangka Waktu, Pembinaan, Pengawasan, dan Pendanaan;
- CATATAN :
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada 4 Desember 2023;